



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang: a. Bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menunjuk operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang ditetapkan

dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Aset Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. Supervisor :

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang

b. Koordinator :

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis;
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;

c. Analis :

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;

2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki atau melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Andi Bustamin NIP.196804091994031 007	Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng	Supervisor
2.	Fitriana Aras NIP.198407132007012002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Ekayanti NIP.19970310202421037	Penata Kelola Pemilihan Umum	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

